

Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR: 425.11 / Kep. 749 – Huk / 2008

TENTANG

PENGESAHAN SMP SATU ATAP I BATUJAYA MENJADI SMP NEGERI SATU ATAP I BATUJAYA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Batujaya, perlu menetapkan Pengesahan SMP Satu Atap 1 Batujaya menjad. SMP Negeri Satu Atap 1 Batujaya yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tetang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan :

Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421/1719-SMP tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pengesahan SMP Satu Atap 1 Batujaya menjadi SMP Negeri Satu Atap 1

Batujaya;

KEDUA

SMP Negeri Satu Atap 1 Batujaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP yang mencakup:

Pelaksanaan kurikulum dan proses helajar mengajar ;

Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah ; *

Organisasi dan kelembagaan;

4. Ketenagaan;

5. Pengelolaan keuangan;

Pelayanan kesiswaan;

7. Kelengkapan sarana prasarana

8. Lingkungan dan budaya sekolah mendukung.

KETIGA : SMP Negeri Satu Atap 1 Batujaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU,

berlokasi di Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Karawang pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATIKARAWANG,

DADANG S MUCHTAR

Tembusan:

KEEMPAT

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;

3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;

4. Kepala Bapeda Kabupaten Karawang;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang:

Camat Batujaya;

7. Kepala Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya.